

**IMPLEMENTASIKEBIJAKAN
PERATURANBUPATI SIDOARJO NOMOR 107 TAHUN 2018
DALAM PENGAWASAN PENDIRIAN BANGUNAN**

Dimas Dwiki Prakoso

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dimasdwiki54@gmail.com

Muchammad Wahyono

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
wahyonomuhammad@gmail.com

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The problem in Sidoarjo Regency is that there are still many buildings that do not have an IMB, one of which is residential buildings. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of building construction supervision and the supporting and inhibiting factors in supervising the construction of buildings. In this study, the method used is a qualitative research type with a descriptive approach. Data obtained by researchers through interviews, observation, and documentation. In this study using the analysis technique of the Miles, Huberman and Saldana model. Based on the results of the research that has been done, the implementation of establishment supervision requires a solution to solve the problem so that the building is still not optimal in carrying out its implementation, so that there are still residential buildings that are still not monitored. The conclusion of this researcher is that the implementation of the policy for supervising the construction of buildings is not yet optimal because there are still existing problems. Thus, the implementation of the policy for supervising the construction of buildings has not been in accordance with the goals and objectives that have been set.

Keywords: *Implementation, Building Construction Supervision Policy, Building Construction Permit (IMB), Sidoarjo Regent Regulation*

PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan Kota Delta karena dalam sejarah Kabupaten Sidoarjo dikelilingi oleh lautan. Lautan yang memang pada dahulu tidak ada sedikitpun bangunan. Tetapi kini Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten yang padat penduduk dikarenakan Kabupaten Sidoarjo merupakan

Kabupaten yang perannya sangat penting di Jawa Timur, terbukti juga dari bergabungnya Kabupaten Sidoarjo dalam kesatuan wilayah pembangunan (SWP) Jawa Timur yang dikenal sebagai GERBANG KERTASUSILA. Kepadatan penduduk yang saat ini di alami oleh Kabupaten Sidoarjo menjadikan banyak bangunan yang dipertanyakan Legalitasnya (Illegal).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten / Kota) salah satunya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dimiliki / diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan. Kehadiran IMB (izin mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan.

Dengan banyaknya bangunan yang illegal (tidak ber-IMB) maka harus adanya pengawasan dan pengendalian bangunan. Secara terminologis, istilah pengawasan disebut dengan istilah controlling, evaluating, appraising, correcting, maupun kontrol. Kata "Pengawasan" berasal dari kata "awas", berarti antara lain "penjagaan". George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah "Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan,". Pengendalian merupakan upaya yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penggunaan, dan pemanfaatan ruang. Dari hasil pemantauan kemudian dievaluasi apakah ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila ada indikasi pelanggaran, maka dilakukan pengawasan, yaitu dengan verifikasi dengan meninjau ulang. Hasil verifikasi dituangkan dalam pelaporan sebagai bahan rumusan tindakan penertiban yang diperlukan. Tindakan penertiban diserahkan pada pihak yang berwenang dalam penegakkan hukum dan petugas ketertiban.

Tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sudah terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin / penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditunjukkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang.

Permasalahan terkait pelanggaran penyelenggara tentu memerlukan pengawasan yang tegas. Pihak yang berwenang dalam mengawasi pelanggaran bangunan di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 Pasal 22 adalah Seksi Pengawasan dan Penertiban Banguna. Pengawasan tersebut dilaksanakan terhadap bangunan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Proses pengawasan yang dilakukan memerlukan standard pengawasan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2017 Pasal 24 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan. Selain ada pengawasan juga ada penindakan sesuai dengan Peraturan Bupati

(Perbup) Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2017 Pasal 25 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut para ahli dalam kutipan Albi Anggito & Johan Setiawan S.Pd (2018), Denzin dan Lincoln (1994) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan Kirk dan Miller (1986 : 9) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.

Penelitian berfokus pada pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang di angkat yaitu implementasi kebijakan pengawasan pendirian bangunan rumah tinggal dan apa saja factor - faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pengawasan pendirian bangunan. Untuk mempermudah menganalisis hasil penelitian, maka peneliti berfokus pada model implementasi kebijakan menggunakan model implementasi menurut Van Horn dan Van Metter terdapat 6 indikator, yaitu : ukuran dan standart kebijakan, sumber – sumber kebijakan, ciri – ciri agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, penafsir data danpelaporhasil penelitian (Moleong,2014:168). Penggunaan alat bantu instrument dalam pengumpulan data dapat menggunakan *tape record*, Kamera dan lembar catatan data (catatan lapangan). Penggunaan alat tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan kelengkapan dan keutuhan informasi yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini digunakan dalam pengumpulan data, dimana peneliti secara langsung terjun pada proyek penelitian, sedangkan cara yang biasa digunakan dalam field research atau pengambilan data ini diperoleh melalui wawancara, wawancara, observasi, dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan langkah dan tahapan yang tepat sesuai dengan metode yang dilakukan. Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu model interaktif. Seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014), menganalisis data dengan 3 langkah dengan cara kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display) dan membuat kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing dan verification). Model interaksi Miles, Huberman dan Saldana(2014).

PEMBAHASAN

Kebijakan Pengawasan Bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan merupakan kebijakan yang dengan tujuan untuk pemilik bangunan

salah satunya bangunan rumah tinggal memiliki legalitas kepemilikan bangunan, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan bangunan yang serasi dengan lingkungannya, dan juga untuk keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan publik berdasarkan teori Laswell dan Abraham Kaplan (1970,71), mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut Bidang Pengawasan Bangunan tidaklah berjalan sendiri, Bidang Pengawasan juga menggandeng pihak luar seperti Satpol PP, Dinas Perijinan, DLHK, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Adanya kebijakan pengawasan pendirian bangunan ini diakibatkan masih banyaknya bangunan di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki IMB salah satunya bangunan rumah tinggal. Kebijakan ini bertujuan untuk bangunan yang berdiri di kabupaten Sidoarjo salah satunya bangunan rumah tinggal memiliki legalitas bangunan dan bangunan akan di lindungi oleh hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut sesuai dengan teori berdasarkan Thomas R Dye (2011,1) mendefinisikan bahwasannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*public policy is "Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they do it, and what difference it makes*).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan Pelaksanaan Pengawasan Bangunan, dimana berdasarkan mekanisme implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn ada enam faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik, yaitu :

1. Ukuran dan Standart Kebijakan;
2. Sumber - Sumber Kebijakan;
3. Ciri - Ciri Agen Pelaksana;
4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait;
5. Sikap Para Pelaksana;
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Bangunan masih belum optimal, dari hasil observasi dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dari berbagai sumber informan terdapat masalah dalam pelaksanaannya Kebijakan Pengawasan Bangunan. Hal ini berdasarkan dari pembahasan dimensi-dimensi yang peneliti gunakan sebagai pedoman peneliti, yaitu :

Ukuran dan Standart Kebijakan

Ukuran dan Standart kebijakan, pelaksana kebijakan sangat membutuhkan perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pencapaian yang baik, dimana implementor yang bertugas sudah seharusnya mengetahui Ukuran dan Standart dari pelaksanaan kebijakan agar bisa berjalan sesuai rencana dan tujuan kebijakan. Dalam indikator standart dan sasaran kebijakan di sini memiliki variabel yang

sama, yaitu standart dan sasaran kebijakan.

Dalam penelitian ini, standart dari kebijakan ini adalah bagaimana para implementor memahami dan mengetahui standart dan maksud tujuan dari diadakannya kebijakan Pengawasan Bangunan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah yang mengetahui serta paham dengan maksud dan tujuan dari Pengawasan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Indikator tujuan kebijakan ini adalah sejauh mana Bidang Pengawasan Bangunan mampu memonitoring bangunan baru yang berada di Kabupaten Sidoarjo agar memiliki IMB. Berbagai programpun dibuat oleh Bidang Pengawasan Bangunan salah satunya yaitu melakukan monitoring bangunan. Dalam hal ini Bidang Pengawasan telah melakukan monitoring bangunan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Monitoring bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan melalui salah satu seksinya yaitu pengawasan dan penertiban bangunan telah dilakukan sebanyak satu minggu 2 kali yang dimana dilakukan pada hari senin dan kamis. Monitoring tersebut berfokus pada bangunan baru atau bangunan yang akan mengubah bentuk bangunannya salah satunya bangunan rumah tinggal. Dalam pelaksanaan monitoring ini staff dari seksi pengawasan dan penertiban rutin untuk monitoring sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan monitoring bangunan, staf seksi pengawasan dan penertiban bangunan melakukan monitoring sehari berfokus kepada 2 kecamatan. Setelah berhasil menemukan bangunan, petugas akan menanyakan pemilik bangunannya siapa, bangunan ini diperuntukan untuk apa, dan menanyakan perihal perijinan bangunannya. Jika bangunan yang berhasil di monitoring tidak bisa menjelaskan tentang izinnya maka implementor akan memberi surat undangan monitoring untuk datang ke Kantor Bidang Pengawasan Bangunan mengklarifikasi bangunannya serta membawa berkas-berkas yang dimiliki.

Selanjutnya, saat pemilik bangunan datang ke Kantor Bidang Pengawasan Bangunan untuk mengklarifikasi bangunannya maka harus menunjukkan izin bangunannya. Jika tidak bisa menunjukkan izin bangunannya (IMB) maka implementor akan memberi surat teguran ke 1 dan mensosialisasikan pemilik bangunan untuk mengurus izinnya (IMB). Selain itu implementor akan memberikan berita acara bahwa pemilik bangunan belum ber-IMB dan memberikan surat pernyataan bermatrai bahwa sanggup menghentikan pembangunan sampai pemilik bangunan memiliki IMB. Setelah seminggu jika pemilik bangunan masih belum bisa menunjukkan IMB maka implementor akan mendatangi bangunannya lalu memberikan surat teguran ke 2. Begitupun jika satu minggu kemudian pemilik bangunan masih belum bisa menunjukkan maka implementor akan mendatangi lagi bangunannya lalu memberi surat teguran ke 3. Jika dalam waktu satu minggu pemilik bangunan masih belum bisa menunjukkan IMB maka implementor akan menyegel bangunan tersebut hingga pemilik bangunan mampu menunjukkan IMB bangunannya.

Tidak berhenti disitu saja, implementor akan selalu memonitoring bangunan yang telah disegel supaya tidak ada aktivitas pembangunan. Jika implementor saat monitoring melihat bangunan yang disegel masih melakukan aktivitas bangunan maka implementor akan di bantu oleh Satpol PP untuk melakukan pembongkaran.

Berdasarkan Teori Van Metter dan Van Horn, kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Pengawasan dalam menjalankan implementasi kebijakan pengawasan pendirian bangunan melalui kegiatan monitoring diatas belum tepat sasaran karena masih banyak kekurangannya dari segi monitoring bangunan yang dilakukan tidak sampai di plosok-plosok desa padahal menurut peneliti rumah tinggal yang tidak ber-IMB banyak yang berada di pelosok-pelosok desa. Sehingga masih banyak bangunan rumah tinggal yang tidak berhasil di monitoring.

1) **Sumber-Sumber Kebijakan** Indikator yang kedua juga mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal yang penting, seperti yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya kebijakan harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar berjalannya implelementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya waktu.

Pertama yaitu sumber daya manusia, seluruh pelaksana kebijakan yang terkait dalam kebijakan ini dipilih sesuai bidang dan tugasnya agar dalam pelaksanaannya tidak menemukan permasalahan dilapangan, karena dalam pelaksanaan kebijakan ini menyangkut masyarakat publik.

Dalam kebijakan Pengawasan Bangunan, dari segi kualitas pegawai yang berada di Bidang Pengawasan sudah mempuni dan bisa menjalankan kebijakan dengan baik. Namun dari segi kuantitas masih kurang dan tetap harus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena melihat dari luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan bangunan yang cukup banyak salah satunya bangunan rumah tinggal masih belum mencukupi jumlah pegawainya. Sehingga harus ada penambahan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang berada di Bidang Pengawasan Bangunan jumlah keseluruhan pegawai hanya 10. Dari 10 di bagi menjadi 3 seksi, untuk Seksi Pengawasan dan Penertiban bangunan hanya 4. Dengan jumlah pegawai hanya 4 berpengaruh pada kinerja yang kurang maksimal karena keterbatasan pegawai.

Kedua yaitu sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini yang dimaksud sarana dan prasarana yaitu fasilitas untuk penunjang kebijakan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut hasil observasi peneliti untuk sumber daya manusia dan sarana prasarana yang disediakan sudah baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan implementasi kebijakan pengawasan pendirian bangunan.

2) **Ciri – Ciri Agen Pelaksana** Berdasarkan teori Van Horn dan Van Metter Variabel ini merupakan pusat dari kebijakan, karena memerlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Beberapa informan terkait kesesuaian, kesiapan dan ketepatan organisasi formal dalam pelaksanaan kebijakan Pengawasan Bangunan. menurut hasil observasi peneliti menarik kesimpulan bahwa organisasi sudah tepat dan sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan sudah sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan kebijakan. Karena seluruh implementor yang melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan bidangnya.

- 3) **Komunikasi Antar Organisasi** Berdasarkan teori Van Horn dan Van Metter Variabel ini menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab atas pencapaian standard tujuan kebijakan, karena itu standard dan tujuan kebijakan harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka supaya menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Disamping itu kordinasi juga merupakan mekanisme yang penting dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Menurut hasil observasi peneliti, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan pendirian bangunan di Kabupaten Sidoarjo, komunikasi internal antara dinas-dinas terkait dan eksternal masyarakat pemilik bangunan rumah tinggal sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP Pelaksanaan kebijakan pengawasan pendirian bangunan.

- 4) **Sikap Para Pelaksana**

Berdasarkan Teori Van Metter dan Van Horn Variable ini menjelaskan keberhasilan tidaknya kebijakan tergantung dengan pelaksana kebijakan, karena kebijakan yang dilakukan bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan kurang mengetahui permasalahan atau keinginan yang ada.

Menurut hasil observasi peneliti, bahwa kebijakan pengawasan pendirian bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan sejauh ini masyarakat yang berhasil di monitoring mendukung dengan adanya kebijakan yang di buat oleh Bidang Pengawasan Bangunan tanpa adanya penolakan dari masyarakat pemilik bangunan.

- 5) **Lingkungan, Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Berdasarkan teori Van Horn dan Metter Variable ini menjelaskan hal terakhir mengenai implementasi kebijakan sejauh mana sasaran kebijakan yang diimplementasikan dapat mendorong keberhasilan tidaknya kebijakan.

Menurut hasil observasi peneliti, dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat mendukung dengan adanya kebijakan Pengawasan Bangunan. Dari segi politik pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung dengan adanya Kebijakan Pengawasan Bangunan dengan dorongan agar kebijakan ini bisa mengurangi rumah tinggal yang tak berijin. Dari segi sosial masyarakat pemilik bangunan yang ber-IMB maupun tidak ber-IMB setuju dengan kebijakan Pengawasan Bangunan karena kebijakan ini mempunyai tujuan supaya pemilik bangunan memiliki legalitas kepemilikan bangunan, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan bangunan yang serasi dengan lingkungannya, dan juga untuk keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya. Dari semua tujuan tersebut membuat masyarakat mendukung dengan adanya

kebijakan Pengawasan Bangunan ini.

Dalam implementasi kebijakan tentunya ada penghambat dan pendukung dalam implementasinya. Dalam penelitian ini faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pengawasan Pendirian Bangunan adalah:

1) Faktor Pendukung Kebijakan Pengawasan Pendirian Bangunan

- Faktor pendukung berdasarkan hasil observasi peneliti ini berdasarkan indikator sumber-sumber kebijakan dan ciri-ciri agen pelaksana:
 - Pegawai yang berada di Bidang Pengawasan Bangunan semua bertanggung jawab dengan tupoksi masing-masing;
 - Pegawai yang berada di Bidang Pengawasan Bangunan semuanya sesuai dengan bidang pengawasan bangunan sehingga kebijakan pengawasan bangunan ini berjalan dengan baik.
 - Sarana dan prasarana untuk penunjang implementasi kebijakan sudah baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan.
- Faktor pendukung berdasarkan hasil observasi peneliti berdasarkan indikator komunikasi antar organisasi:
 - Komunikasi internal antara dinas-dinas terkait dan eksternal masyarakat pemilik bangunan rumah tinggal sudah baik dan sudah sesuai dengan SOP kebijakan pengawasan pendirian bangunan.
- Faktor pendukung berdasarkan hasil observasi peneliti berdasarkan indikator sikap para pelaksana:
 - Sikap para pelaksana kebijakan disini sudah baik dalam monitoring bangunan (sudah sesuai dengan SOP) dan juga melayani masyarakat pemilik rumah tinggal yang berhasil di monitoring.
- Faktor Pendukung berdasarkan hasil observasi peneliti berdasarkan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik:
 - Dari segi politik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung dengan adanya Kebijakan Pengawasan Bangunan dengan dorongan agar kebijakan ini bisa mengurangi rumah tinggal yang tak berijin. Dari segi sosial masyarakat pemilik bangunan yang ber-IMB maupun tidak ber-IMB setuju dengan kebijakan Pengawasan Bangunan karena kebijakan ini mempunyai tujuan supaya pemilik bangunan memiliki legalitas kepemilikan bangunan.

2) Faktor Penghambat Kebijakan Pengawasan Pendirian Bangunan

- Faktor penghambat berdasarkan hasil observasi peneliti berdasarkan indikator ukuran dan standar kebijakan:
 - Kurangnya jumlah pegawai dan kurangnya monitoring yang dilakukan oleh implementor di lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tidak sampai ke plosok-plosok desa, sehingga masih banyak bangunan rumah tinggal yang tidak berhasil di monitoring.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan dilapangan, implementasi kebijakan pengawasan pendirian bangunan rumah tinggal dengan cara monitoring bangunan rumah tinggal yang berada di Kabupaten Sidoarjo, monitoring bangunan ini dilakukan satu minggu 2 kali yaitu hari senin dan kamis, setiap pelaksanaan monitoring di target 1 hari monitoring 2 kecamatan. Monitoring yang

dilakukan yaitu mencari bangunan rumah tinggal yang baru atau dalam posisi renovasi yang mengubah bentuk bangunan dari semula. Kebijakan Pengawasan Bangunan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan dengan tujuan untuk pemilik bangunan salah satunya bangunan rumah tinggal memiliki legalitas kepemilikan bangunan, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan bangunan yang serasi dengan lingkungannya, dan juga untuk keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya. Pengawasan pendirian bangunan ini masih belum optimal karena masih kurang menyeluruh dalam monitoring bangunannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah berikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk Bidang Pengawasan Bangunan dalam Melaksanakan Kebijakan Pengawasan Bangunan supaya implementasinya maksimal, diantaranya yaitu:

- Untuk implementasi kebijakan menurut saya supaya lebih di tingkatkan lagi dalam melakukan monitoring bangunan khususnya rumah tinggal, karena menurut observasi peneliti di lapangan implementasi pengawasan pendirian bangunan ini masih jarang untuk memonitoring rumah tinggal. Monitoring yang dilakukan untuk rumah tinggal hanya saja yang di jalan–jalan utama dan tidak ke plosok plosok desa, padahal di plosok plosok desa rumah tinggal tidak ber-IMB masih banyak.
- Supaya mengajukan penambahan pegawai kepada sekretariat Dinas P2CKTR. Karena dengan luasnya wilayah Kabupaten Sidoarjo jumlah pegawai harus di tambah supaya pelosok- pelosok desa bisa terjangkau untuk di monitoring.
- Sebisa mungkin lebih ditingkat lagi kerja sama dengan kecamatan dan pemerintah desa untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya bangunan rumah tinggal harus ber- IMB di setiap desa, supaya warga yang tidak tahu tentang pentingnya IMB jadi mengerti dan setiap mereka ingin membangun bangunan rumah tinggal mengurus IMB terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. dan J. S. S. P. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Ayu Lintang Prafitri. (2019). Implementasi Kebijakan Pengawasan Dalam Izin Pengelolaan Air Tanah Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(4).
- Deti Hespika. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah Skripsi. *Skripsi*, 5(1), 55.
- Dr. Riant Nugroho. (2018). *Public Policy (Dinamika kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik)*. PT Elex Media Komputindo (Kompas Gramedia).
- Martina Anggraini. (2020). Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus Bprs Al- Washliyah, Medan. *Skripsi*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*,

A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publication.

- Nani Indah Sari. (2020). Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Merkuri (Studi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Provinsi Jambi). *Skripsi*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2017 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan*.
- Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2013 *Tentang Bangunan Gedung*
- Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 *Tentang Ijin Mendirikan Bangunan*
- Salsabila Citari Rafstya. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pada Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia). *Skripsi*, 5(1), 55.
- Siti, H., & Koesbandrijo, B. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1211–1216.
- Wahyudi. (2020). *Peran dinas perkintaru dalam pengawasan tata ruang permukiman di kabupaten tegal*.
- Windy Cahyani Mega Mahardika. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Lamongan Green And Clean Dalam Prespektif Environmental Governance. *Skripsi*, 151(2), 10–17.